



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

RASYID AKILI, umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Dulomo
Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
sebagai "Penggugat",
L a w a n

1. DULLAH HASAN
2. DANI HASAN, kesemuanya tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bulan Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 02 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 05/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 735 meter persegi yang terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bone Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang telah terpisah dua karena adanya saluran air, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan PAKIKI ARSADI;
 - Timur dengan tanah pekuburan;
 - Selatan dengan ABAS AKILI;
 - Barat dengan IWAN;
2. Bahwa tanah sengketa asalnya diperoleh penggugat dari pembagian harta peninggalan orangtua Penggugat Almarhumah HAPUSA;
3. Bahwa selama itu tanah kebun sengketa berada dalam penguasaan/ kepemilikan penggugat dimana diatas tanah kebun sengketa tersebut terdapat



beberapa pohon Enau (Saguer), lalu pada tahun 1960 orangtua para Tergugat meminjamkan untuk dikelola dengan perjanjian tiap hari rabu menerima sebagian hasil dari pohon enau tersebut dan pembagian tersebut berjalan lancar;

4. Bahwa kemudian pada tahun 1967 penggugat menyuruh orangtua para tergugat HASAN ATALI untuk membuat batu bata ditanah sengketa tersebut dan hasilnya dibagi tiga dengan penggugat;
5. Bahwa tahun 1982 Penggugat menggadaikan tanah kebun sengketa itu kepada orang tua Tergugat Alm. HASAN ATALI dengan jumlah uang gadai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu oleh orang tua para tergugat Alm. HASAN ATALI, tanah kebun tersebut dibuatkan lokasi pembuatan batu bata;
6. Bahwa kemudian setelah ayah para tergugat Alm. HASAN ATALI meninggal dunia, tanah sengketa telah dikuasai ahli warisnya, yaitu para tergugat;
7. Bahwa penggugat telah menghubungi para tergugat untuk menarik kembali tanah tersebut dari penguasaan mereka, tapi dipertahankan oleh para tergugat, sehingga penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan suatu penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa karena penguasaan para Tergugat tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka kepada Tergugat harus dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dari segala benda apa saja milik para tergugat diatas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali secara bebas tanpa beban apapun;

Pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara degan PAKIKI ARSADI;
 - Timur dengan tanah perkebunan;



- Selatan dengan tanah ABAS AKILI;
- Barat dengan IWAN;

Adalah milik penggugat yang asalnya diperoleh dari hasil pembagian harta peninggalan orangtua Penggugat Almarhum HAPUSA;

3. Menyatakan bahwa tanah kebun sengketa hanya tergadai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada orangtua Tergugat Alm. HASAN ATALI;
4. Menyatakan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para tergugat untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda milik para tergugat di atasnya dan menyerahkan kebun sengketa kepada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali secara bebas tanpa beban apapun;
6. Menghukum pula kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut tentang pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo dalam rangka menghadirkan pihak-pihak di persidangan, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, sehingga pelaksanaan pamanggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari dan berkesimpulan bahwa perkara ini menyangkut sengketa kepemilikan antara Pnggugat dengan orang lain (Tergugat) yang nota bene bukan ahli waris dari almarhumah Hapusa (orangtua Penggugat), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang pula, bahwa memperkuat pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengutip Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : *Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum serta Pengadilan Agama dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan mengakhiri dan atau menghentikan pemeriksaan perkara ini menjadi sangat rasional serta memenuhi asas penyelesaian perkara (asas beracara) yang “*sederhana, cepat dan biaya ringan*”;

Menimbang, bahwa hakekat kewenangan mengadili dalam perkara perdata adalah prinsip pemeriksaan terhadap suatu perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena gugatan atau pokok perkara (pokok sengketa) telah dinyatakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Dua puluh lima bulan Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Majelis

Anggota

~~DJUFRI BOBIHU~~
BURHANUDIN MOKODOMPIT

S.Ag.,SH

Drs.

MUKHLIS,

MH

Panitera Pengganti

MIRANDA MOKI, S.Ag

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 326.000,-(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)